



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 664/Kep.638-Huk/2006

TENTANG

TIM PEMBIBITAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN POHON DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air serta bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sepadan sungai, saluran air dan sumber air;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dinyatakan pula Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang meliputi antara lain Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Sempadan Sungai;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat, dipandang perlu dibentuk Tim yang secara teknis dapat melakukan langkah-langkah pembinaan dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan pohon, pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu pembentukan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan Pohon dan Pengawasan Lingkungan Hidup pada Kawasan Sempadan Sungai;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Stratafis (Restra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14,15, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan Pohon dan Pengawasan Lingkungan Hidup pada Kawasan Sempadan Sungai.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum pada lampiran.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dalam rangka pembibitan, penanaman, pemeliharaan pohon dan pengawasan lingkungan hidup pada kawasan sempadan sungai;
 - b. Menyusun kebijakan teknis pembibitan, penanaman, pemeliharaan pohon dan pengawasan lingkungan hidup pada kawasan sempadan sungai;
 - c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pembibitan , penanaman, pemeliharaan pohon, dan pengawasan lingkungan hidup pada kawasan sempadan sungai;

- d. Melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dengan rencana pembibitan, penanaman, pemeliharaan pohon dalam pengawasan lingkungan hidup pada kawasan sempadan sungai yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan, baik keberadaan organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan menhaji manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan pembibitan, penanaman, pemeliharaan pohon sampai dengan pengawasan dan penertiban;
- f. Menyiapkan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris daerah Kota Bandung;

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 664/Kep.638-Huk/2006
TANGGAL : 15 Agustus 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBIBITAN, PENANAMAN,
PEMELIHARAAN POHON DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI

- Penasehat : 1. Walikota Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Perengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung,

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA